

PENETAPAN-SATU-PASANGAN-CALON-DALAM-PEMILIHAN-WALIKOTA-WAKIL-WALIKOTA-JAYAPURA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 04/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 TENTANG
PENETAPAN SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No: 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017, untuk melaksanakan Pasal 102A ayat (1) huruf e PKPU No. 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Kota Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2016, PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 9 Tahun 2016, Keputusan KPU Kota Jayapura No: 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016, dan Keputusan KPU Kota Jayapura No: 56/Kpts/KPU-KT-JPR/IX/2016.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, dan mengumumkan secara resmi hasil Penetapan satu Pasangan Calon.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2017.